

***Vicarious Liability* Dalam KUHP Nasional Dikaji dari Perspektif *Living Law* di Yogyakarta**

Sahran Hadziq*

*Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia,
sahran.hadziq@law.uad.ac.id, ORCID ID 0000-0002-4253-8066*

Gatot Sugiharto

*Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia,
gatot.sugiharto@law.uad.ac.id*

Abstract. *The National Criminal Code as the brand-new Indonesian criminal law's face provides several fundamental changes, including provisions on the principle of material legality and vicarious liability. The principle of material legality provides space for living law to be the basis for the implementation of criminal law, including in determining criminal liability. Vicarious liability is a form of criminal liability that eliminates mistakes and is interpreted as substitute liability, namely that everyone can be held accountable for the actions of others. The perspective of living law is essentially very broad so each society has different characteristics and provisions. Provisions on vicarious liability based on living law can be found in the early civil law as a form of living law in Yogyakarta. This study aims to provide an understanding of the regulation of vicarious liability in Indonesian criminal law and to examine the regulation of vicarious liability based on the perspective of living law contained in early civil law. This study is an empirical legal study using a historical and philosophical approach. The data used in this study are primary and secondary data using interview methods and literature studies which are then analyzed descriptively qualitatively. The results of this study explain the differences in understanding of vicarious liability. Indonesian criminal law through the National Criminal Code understands vicarious liability only as a "command" responsibility, while the living law perspective in the early civil law understands vicarious liability as an effort to restore balance in cosmic life that is damaged by someone's actions. The recommendation in this study is that there needs to be an additional explanation of vicarious liability in the National Criminal Code so that it is in line with living law.*

Keywords: *Angger Perdata Awal, Indonesian Criminal Law, Living Law, Vicarious Liability*

Abstrak. KUHP Nasional sebagai wajah baru hukum pidana Indonesia memberikan beberapa perubahan mendasar, antara lain ketentuan tentang asas legalitas materiil dan *vicarious liability*. Asas legalitas materiil memberikan ruang bagi *living law* untuk menjadi dasar pemberlakuan hukum pidana termasuk dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. *Vicarious liability* merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana yang meniadakan kesalahan dan diartikan sebagai pertanggungjawaban pengganti, yaitu setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain. Perspektif *living law* hakikatnya sangat luas sehingga setiap masyarakat memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda. Ketentuan tentang *vicarious liability* berdasarkan *living law* salah satunya dapat dijumpai dalam *angger perdata awal* sebagai bentuk *living law* di Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap pengaturan *vicarious liability* dalam hukum pidana Indonesia dan mengkaji pengaturan *vicarious liability* berdasarkan perspektif *living law* yang terdapat dalam *angger perdata awal*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan historis dan filosofis. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder dengan menggunakan metode wawancara dan studi pustaka yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan adanya perbedaan pemahaman terhadap *vicarious liability*. Hukum pidana Indonesia melalui KUHP Nasional memahami *vicarious liability* hanya sebatas pertanggungjawaban "komando", sedangkan perspektif *living law* dalam *angger perdata awal* memahami *vicarious liability* sebagai upaya untuk mewujudkan pemulihan keseimbangan dalam kehidupan kosmis yang dirusak oleh perbuatan seseorang. Rekomendasi dalam penelitian ini ialah perlu adanya penjelasan tambahan tentang *vicarious liability* dalam KUHP Nasional, sehingga selaras dengan *living law*.

Kata Kunci: *Angger Perdata Awal, Hukum Pidana Indonesia, Living Law, Vicarious Liability*

Submitted: 21 Mei 2024 | Reviewed: 26 Agustus 2024 | Revised: 31 Agustus 2024 | Accepted: 9 September 2024

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban pidana sangat berkaitan dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa adanya kesalahan). Asas tersebut menjadikan pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas kesalahan (*liability on fault*). Dinamika sosial dan pertumbuhan ilmu pengetahuan serta teknologi memberikan perubahan terhadap asas yang dianut dalam pertanggungjawaban pidana.¹ Perkembangan yang terjadi menimbulkan adanya asas ketiadaan kesalahan (*liability without fault*), sehingga pertanggungjawaban dalam hukum pidana tidak terbatas dengan adanya kesalahan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan adalah pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang menjelaskan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana karena perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) sebagai wajah baru hukum pidana Indonesia telah mengimplementasikan perkembangan yang terdapat pada pertanggungjawaban pidana. Pasal 37 KUHP Nasional mengatur tentang *vicarious liability*, hal ini merupakan perluasan asas yang dianut dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu tidak hanya menganut asas kesalahan, tetapi juga menganut asas ketiadaan kesalahan. KUHP Nasional sejatinya tidak hanya melakukan perluasan tentang pertanggungjawaban pidana, namun perluasan yang lain dan dikatakan sebagai perubahan dasar terdapat pada asas legalitas.³ KUHP Lama memahami asas legalitas sebatas pengertian formil, sedangkan KUHP Nasional memberikan perluasan dengan memberikan pengertian secara materiil.⁴ Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional mengatur tentang asas legalitas materiil sebagai pelengkap sekaligus pengecualian terhadap

¹ Hanafi Amrani et Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan* (Jakarta : Rajawali Press, 2015). hlm. 1

² Kukuh Dwi Kurniawan et Dwi Ratna Indri Hapsari. « Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory », *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, n° 2 (2022) : 324-46. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>.

³ I Gusti Ngurah Bayu Pradiva et Diah Ratna Sari Hariyanto. « Perluasan Asas Legalitas dalam RKUHP Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia », *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 10, n° 8 (2022) : 1766. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i08.p05>.

⁴ I Dewa Made Suartha. « Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional », *Yustisia Jurnal Hukum* 4, n° 1 (2015). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8640>.

asas legalitas formil.⁵ Perubahan asas legalitas yang terdapat dalam KUHP Nasional akan sangat mempengaruhi penegakan hukum pidana termasuk dalam pertanggungjawaban pidana.

Asas legalitas materiil pada intinya menjelaskan untuk menentukan perbuatan dapat dipidana tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sebagai maksud dari asas legalitas formil), melainkan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dapat dijadikan dasar untuk menentukan seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang yang berlaku.⁶ *Living law* yang terdapat pada masyarakat heterogen seperti Indonesia sangatlah beragam, hal ini karena *living law* memiliki karakteristik sesuai dengan wilayahnya masing-masing, sehingga penerapan asas legalitas materiil termasuk pemahaman terhadap pertanggungjawaban pidana perlu memperhatikan *living law* yang beragam tersebut. Salah satu daerah di Indonesia, yaitu Yogyakarta memiliki *living law* yang berkaitan dengan ketentuan pertanggungjawaban pidana. Ketentuan tersebut dapat dijumpai dalam *angger perdata awal* yang ditulis pada masa pemerintahan Sultan HB VI pada tahun 1865.⁷ *Angger perdata awal* dapat dikatakan sebagai *living law* di Yogyakarta karena *living law* biasa diartikan sebagai lawan dari hukum negara, sehingga *living law* merupakan ketentuan hukum yang akan mengatur kehidupan masyarakatnya.⁸

KUHP Nasional sebagai wajah baru hukum pidana Indonesia telah banyak memberikan perubahan khususnya terhadap asas legalitas dan pertanggungjawaban pidana yang dianut. Pemberian ruang terhadap *living law* akan sangat berpengaruh dalam memahami *vicarious liability*, hal ini dikarenakan kedudukan asas legalitas sebagai asas pokok penegakan hukum pidana. Penelitian terdahulu yang mengkaji

⁵ Ramadan Tabiu et Eddy O.S. Hiariej. « Pertentangan Asas Legalitas Formil dan Materiil dalam Rancangan Undang-Undang KUHP », *Jurnal Penelitian Hukum* 2, n° 1 (2015) : 28-36.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta : Kencana, 2017).

⁷ Endah Susilantini, Dwi Ratna Nurhajarini, et Suyami, *Serat Angger Pradat Awal dan Akhir di Kraton Yogyakarta: Kajian Filologis Historis* (Yogyakarta : Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Yogyakarta, 2014). hlm. 80.

⁸ Marzellina Hardiyanti et Sugiyanto. « Relevansi Living Law Theorie dalam RUU Masyarakat Adat Pada Sistem Negara Hukum Prismatic », *Progressive Law and Society* 1, n° 1 (2023). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/pls/article/view/20870/10033>.

tentang *vicarious liability* sesungguhnya sudah cukup banyak, namun kajian dengan menggunakan perspektif *living law* dalam memahami *vicarious liability* hingga saat ini masih sangat jarang terutama ketika dikaitkan perubahan yang terjadi dalam KUHP Nasional. Beberapa penelitian terdahulu hanya melakukan kajian terhadap urgensi *vicarious liability* dalam kebijakan formulasi hukum pidana, seperti yang dilakukan oleh Fines Fatimah dan Barda Nawawi Arief,⁹ selain itu penelitian yang dilakukan oleh Ferdinandus Kila, Sugiarta dan Ujianti,¹⁰ mengkaji *vicarious liability* dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. Penelitian yang memiliki kajian terhadap *living law* lebih memfokuskan tentang kedudukan dan efektivitasnya dalam penegakan hukum pidana, seperti yang dilakukan oleh Ayu Denis.¹¹ Dengan demikian, perlu adanya penelitian yang mengkaji secara khusus tentang *vicarious liability* dalam perspektif *living law* dengan memperhatikan perubahan dalam asas legalitas dan pertanggungjawaban pidana pada KUHP Nasional.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, maka penelitian ini berupaya untuk mengkaji *vicarious liability* dalam hukum pidana Indonesia dalam perspektif *living law* di Yogyakarta. Penelitian ini akan menjawab beberapa rumusan masalah, yaitu *pertama*, bagaimana pengaturan *vicarious liability* dalam hukum pidana Indonesia? dan *kedua*, bagaimana perspektif *living law* di Yogyakarta melalui *angger perdata awal* terhadap pengaturan *vicarious liability*? Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran tentang *vicarious liability* yang diatur dalam hukum pidana Indonesia dan perspektif dari *living law*, sehingga hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan untuk memahami *vicarious liability* dalam perspektif *living law*.

⁹ Fines Fatimah. « Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia », *LAW REFORM* 7, n° 2 (2012) : 1. <https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12408>.

¹⁰ Ferdinandus Kila, I Nyoman Gede Sugiarta, et Ni Made Puspasutari Ujianti. « Pertanggungjawaban Pidana tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana », *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, n° 1 (31 janvier 2023) : 28-34. <https://doi.org/10.55637/JKH.4.1.6027.28-34>.

¹¹ Ayu Denis Christinawati. « Living Law dalam KUHP Indonesia Perspektif Hukum Adat dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum », *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, n° 1 (2024) : 87-97. <https://doi.org/10.572349/CIVILIA.V3I1.1689>.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dapat terdiri dari identifikasi hukum (tidak tertulis) atau efektivitas hukum.¹² Penelitian ini akan memfokuskan terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dengan menjadikan kajian *vicarious liability* dalam hukum pidana Indonesia yang dikaji dari perspektif *living law* di Yogyakarta sebagai objek penelitian. Pemerhati budaya Jawa khususnya Yogyakarta merupakan subjek penelitian ini, sehingga dapat memberikan penjelasan tentang *living law* di Yogyakarta khususnya terkait dengan *angger perdata awal* dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan pemahaman mengenai isu yang sering diperdebatkan oleh masyarakat dengan adanya pengesahan KUHP Nasional.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka, dengan menggunakan pendekatan historis dan filosofis. Pendekatan historis digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran terkait perubahan dan pertumbuhan yang terjadi dalam aturan hukum.¹³ Pendekatan filosofis akan memberikan penjelasan berkaitan dengan nilai-nilai moral yang terdapat dalam suatu aturan hukum, sehingga dapat dipahami dasar-dasar dari setiap ketentuan yang berlaku.¹⁴ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber, selain itu penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa dokumen yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang didapatkan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2012). hlm. 51

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2010). hlm. 166.

¹⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021). hlm. 22.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Vicarious Liability dalam Hukum Pidana Indonesia

Vicarious liability (pertanggungjawaban pengganti) merupakan bagian dari pertanggungjawaban dalam hukum pidana, sehingga sebelum memahami tentang *vicarious liability* perlu adanya pemahaman terlebih dahulu tentang pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana sering diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menerima hukuman atau ancaman pidana yang melekat dengan rumusan tindak pidana. Pengertian ini menjadikan pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan proses konkretisasi hukuman atau ancaman pidana yang terdapat dalam tindak pidana kepada pembuatnya.¹⁵ Penjelasan Simons seperti yang dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej menyatakan dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana ialah keadaan psikis yang terdapat pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan terdapatnya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan yang demikian.¹⁶

Penjelasan Simons memberikan pemahaman bahwa inti dari pertanggungjawaban pidana adalah keadaan psikis atau jiwa seseorang dan hubungan keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan. Kosakata Belanda dalam menjelaskan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan keadaan psikis diartikan menjadi *toerekeningsvatbaarheid* atau kemampuan untuk bertanggung jawab, sedangkan hubungan antara keadaan jiwa atau psikis dengan perbuatan yang dilakukan diartikan dengan *toerenkenbaarheid* atau pertanggungjawaban.¹⁷ Dengan demikian pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana akan berkaitan dengan kedua hal tersebut, sehingga tidak hanya terbatas pada kemampuan bertanggung jawab, tetapi juga berkaitan dengan pertanggungjawaban yang merupakan implikasi dari melakukan suatu perbuatan.

¹⁵ Aryo Fadlian. « Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis », *Jurnal Hukum Positum* 5, n° 2 (2020) : 10-19. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556>.

¹⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan I (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014). hlm. 122.

¹⁷ Hiariej.

Penegakan hukum pidana dalam arti memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana tidak dapat dilepaskan dengan adanya pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang berkembang selama ini masih menganut asas kesalahan. Asas tersebut secara lengkap berbunyi tidak ada hukuman tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).¹⁸ Asas ini merupakan salah satu unsur atau syarat untuk menjelaskan pertanggungjawaban dalam hukum pidana dengan menekankan adanya kesalahan yang melekat pada pelaku.¹⁹ Dengan demikian dalam memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana tidak hanya membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana, tetapi juga harus membuktikan unsur kesalahan yang melekat pada pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut.²⁰

Teori dan kehidupan masyarakat terus berkembang dan memberikan pengaruh terhadap bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana. Pada awalnya pertanggungjawaban pidana sangat erat dengan kesalahan, tetapi saat ini telah berkembang bentuk pertanggungjawaban yang tidak berdasarkan kesalahan. Bentuk tersebut setidaknya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu *strict liability* (pertanggungjawaban secara mutlak) dan *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti). *Strict liability* atau pertanggungjawaban secara mutlak dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban tanpa harus ada pembuktian terhadap unsur kesalahan, tetapi cukup dengan membuktikan unsur perbuatan yang dilakukan.²¹ Berkaitan dengan *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti secara sederhana dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dimintakan kepada seseorang terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, dengan adanya hubungan tertentu, seperti hubungan kerja.²²

¹⁸ Failin Alin. « Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia », *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, n° 1 (2017) : 14. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>.

¹⁹ Suslianto Suslianto et Ismet Hadi. « Penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan dalam Ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan », *At-Tanwir Law Review* 2, n° 2 (30 août 2022) : 162-72. <https://doi.org/10.31314/atlarev.v2i2.2028>.

²⁰ Grace Yurico Bawole. « Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability », *Lex Et Societatis* VI, n° 8 (2018) : Hlm.16-20.

²¹ Tiara Khoerun Nisa, Fakultas Hukum, et Universitas Pasundan. « Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Proses Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup », *MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas* 1, n° 2 (2022) : 1-17.

²² Dwi Kurniawan et Indri Hapsari, « Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory ».

Perkembangan yang terjadi dalam hukum pidana Indonesia melalui KUHP Nasional masih mempertahankan asas kesalahan, tetapi tidak dalam arti yang kaku dan bersifat mutlak. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pengaturan terhadap *strict liability* dan *vicarious liability* yang tercantum dalam Pasal 37 KUHP Nasional. Pengaturan ketentuan tersebut merupakan pengecualian sekaligus pelengkap terhadap asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana yang tercantum pada Pasal 36 KUHP Nasional.²³ Dengan adanya ketentuan ini maka dalam memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana tidak terkekang dengan adanya kesalahan terhadap perbuatan yang dilakukan.

Pasal 37 huruf b KUHP Nasional menjelaskan ketika ditentukan dalam Undang-Undang maka setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang diperbuat oleh orang lain. Pasal ini telah menjelaskan adanya pengaturan terhadap *vicarious liability* dalam hukum pidana Indonesia yang kemudian dipertegas melalui penjelasan pasal tersebut. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengaturan terhadap *vicarious liability* dalam KUHP Nasional sangatlah terbatas. Pemahaman KUHP Nasional terhadap *vicarious liability* ialah ketentuan yang menentukan bahwa setiap orang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan “pekerjaan” atau “perbuatan untuknya” atau “dalam batas perintahnya”. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan konsep *vicarious liability* yang dianut terbatas pada pertanggungjawaban pidana korporasi dan pertanggungjawaban komando.²⁴

Rumusan tentang *vicarious liability* yang dibatasi dalam KUHP Nasional pada dasarnya bertujuan untuk mencegah penyimpangan dalam penerapannya. Dengan demikian, ketentuan *vicarious liability* yang dianut oleh hukum pidana Indonesia dapat diterapkan dengan berdasarkan pendelegasian wewenang.²⁵ Lebih lanjut

²³ Kila, Sugiarta, et Ujianti, « Pertanggungjawaban Pidana tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana ».

²⁴ Haris Supriyadi. « Penerapan Asas Vicarious Liability Terhadap Orang Tua atas Tindak Pidana yang Dilakukan Anak », *Badamai Law Journal* 3, n° 1 (2018) : 41. <https://doi.org/10.32801/damai.v3i1.6057>.

²⁵ Fatimah, « Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia ».

dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa *vicarious liability* menurut undang-undang dapat terjadi dalam hal sebagai berikut:²⁶

1. Telah mendelegasikan kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain sesuai prinsip pendelegasian.
2. Menurut hukum perbuatan bawahan atau buruh tersebut dipandang sebagai perbuatan atasan atau majikan, dengan maksud bahwa bawahan atau buruh menjadi pembuat materiil (*auctor materialis*) dan atasan atau majikan sebagai aktor intelektual (*auctor intellectualis*).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka *vicarious liability* dalam hukum pidana Indonesia tidak dapat diberlakukan terhadap semua jenis tindak pidana. KUHP Nasional hanya memberikan ruang untuk memberlakukan *vicarious liability* terhadap tindak pidana tertentu. Tindak pidana yang dimaksud ialah tindak pidana yang memiliki hubungan “komando” dengan seseorang yang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain.²⁷

Perluasan Makna Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan asas paling fundamental dalam hukum pidana. Asas ini memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan hukuman kepada para pelaku tindak pidana. Hal ini sangat relevan dengan latar belakang munculnya asas legalitas dalam hukum pidana yang disampaikan oleh Anslem von Feurbach. Awal mula munculnya asas legalitas pada masa itu ialah adanya ketidakpastian dan ketidakadilan dari penguasa dalam penegakan hukum pidana, sehingga kesewenang-wenangan menjadi suatu kebiasaan.²⁸ Kehadiran asas legalitas yang dicetuskan oleh Anslem von Feurbach menjadi upaya untuk menghapuskan kesewenang-wenangan tersebut.

Feurbach mengenalkan asas legalitas melalui 3 (tiga) konsep dasar, yaitu:²⁹

1. *Nulla poena sine lege*, yang bermaksud untuk menjelaskan bahwa setiap hukuman atau pidana harus berdasarkan undang-undang yang berlaku.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Depok : Rajawali Pers, 2020). hlm. 53-55.

²⁷ Sekar Ayu Dita et Atik Winanti. « Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank », *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, n° 2 (2023) : 526-42.

²⁸ Ateng Sudibyo et Aji Halim Rahman. « Dekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana », *Journal Presumption of Law* 3, n° 1 (2021) : 55-79. <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.985>.

²⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009).

2. *Nulla poena sine crimine*, yang bermaksud untuk menjelaskan bahwa pemberian hukuman atau pidana dapat dilakukan ketika adanya suatu tindak pidana atau kejahatan.
3. *Nullum crimen sine poena legali*, yang bermaksud untuk menjelaskan bahwa tidak ada tindak pidana atau kejahatan sebelum adanya ketentuan undang-undang pidana yang mengaturnya dan memberikan ancaman terhadap para pelanggarnya.

Ketiga konsep tersebut kemudian disusun menjadi suatu adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Adagium tersebut secara bebas dapat diartikan menjadi tidak ada perbuatan yang dapat dipidana sebelum adanya aturan pidana dalam undang-undang.³⁰ Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami asas legalitas dalam hukum pidana yang dimaksud oleh Feurbach mengandung 4 (empat) hal penting, yaitu:³¹

1. *Lex scripta*, menjelaskan bahwa setiap ketentuan dalam hukum pidana harus diatur secara tertulis dalam undang-undang.
2. *Lex praevia*, menjelaskan bahwa undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana sudah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.
3. *Lex certa*, menjelaskan bahwa ketentuan hukum pidana dalam undang-undang harus dijelaskan secara jelas dan tegas.
4. *Lex stricta*, menjelaskan bahwa ketentuan hukum pidana harus diatur secara ketat, sehingga tidak dapat ditafsirkan secara analogi.

Asas legalitas berdasarkan ketentuan tersebut akan memberikan posisi yang sangat tinggi terhadap undang-undang dan menjadi ukuran utama dalam memberikan kepastian hukum. Hal ini yang kemudian dipahami oleh hukum pidana Indonesia dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Lama (WvS). Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap perbuatan tidak dapat dijatuhi hukuman sebelum adanya kekuatan ketentuan peraturan undang-undang pidana yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat dua hal penting, yakni:³²

³⁰ P. J. Hairi. « Kontradiksi Pengaturan “Hukum Yang Hidup Di Masyarakat” Sebagai Bagian dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia (The Contradiction Of “Living Law” Regulation As Part Of The Principle Of Legality In The Indonesian Criminal Law) », *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 7 (1) (2017) : 89-110.

³¹ Nella Sumika Putri. « Memikirkan Kembali Unsur “Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat” Dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas », *Indonesian Criminal Law Review* 1, n° 1 (2021) : 1-14.

³² Lidya Suryani Widayati. « Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP », *Negara Hukum* 2, n° 2 (4 août 2011) : 307-28. <https://doi.org/10.22212/JNH.V2I2.219>.

1. Ketentuan tindak pidana harus diatur terlebih dahulu dalam undang-undang.
2. Aturan undang-undang tersebut sudah harus ada sebelum tindak pidana tersebut dilakukan.

Asas legalitas yang menjadikan undang-undang sebagai sumber utama dalam menentukan suatu tindak pidana dapat disebut sebagai asas legalitas dalam artian formil³³. Pemahaman ini memiliki eksistensi yang sangat kuat dalam penegakan hukum pidana terutama bagi penganut *civil law system*, sehingga tidak heran ketika hukum pidana Indonesia menggunakan ketentuan ini.

Hukum pidana Indonesia saat ini masih mempertahankan asas legalitas formil, tetapi di sisi lain memperlihatkan adanya perluasan makna asas legalitas. Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional menjelaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki ruang untuk menentukan perbuatan dapat dipidana ketika perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang.³⁴ Ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya menganut asas legalitas formil, tetapi juga mengamini adanya asas legalitas materiil.³⁵

Asas legalitas materiil merupakan wujud dari upaya untuk melakukan pembaharuan hukum dalam pembangunan hukum pidana Indonesia dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang dicita-citakan.³⁶ Tujuan tersebut sejatinya dapat dicapai apabila hukum yang diberlakukan dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hukum pidana sebagai ketentuan hukum yang sentral tidak dapat dipisahkan dari masyarakatnya, terlebih hukum pidana adalah hukum publik. Masyarakat merupakan subjek yang akan dilayani dalam ketentuan hukum pidana, maka penyesuaian substansi hukum dengan kondisi masyarakat sangatlah penting.³⁷ Hukum yang bertentangan dengan kenyataan masyarakatnya atau berasal dari

³³ Lilik Mulyadi. « Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Asas, Pengkajian Teori, Norma Prosedurnya », *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, n° 2 (2012) : 225-46.

³⁴ Pradiva et Hariyanto, « Perluasan Asas Legalitas dalam RKUHP Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia ».

³⁵ Tabiu et Hiariej, « Pertentangan Asas Legalitas Formil dan Materiil dalam Rancangan Undang-Undang KUHP ».

³⁶ Erika Priscilia. « Kajian Yuridis Filosofis Pembaharuan Asas Legalitas Ajian Yuridis Filosofis Pembaharuan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Konsep KUHP », *Diponegoro Law Journal* 8, n° 2 (2019) : 1-23.

³⁷ Suartha, « Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional ».

ketentuan asing akan sangat mudah untuk ditolak dan sulit untuk diimplementasikan secara efektif dan normal.³⁸ Dengan demikian pengaturan asas legalitas materiil dalam KUHP Nasional merupakan keputusan yang tepat.

Hukum yang hidup (*living law*) untuk diberi ruang dalam wilayah hukum pidana bukanlah pekerjaan yang mudah. Hambatan dan tantangan bahkan pertentangan terhadap ketentuan ini pasti akan selalu ada. Beberapa ahli hukum pidana menganggap bahwa pengaturan terhadap asas legalitas materiil merupakan perluasan asas legalitas dan menjadi pengecualian sekaligus penyeimbang terhadap pemahaman yang selama ini digunakan. Sebagian ahli hukum yang lain justru menganggap pengakuan terhadap hukum yang hidup sebagai dasar dalam hukum pidana merupakan suatu kemunduran. Hal ini dikarenakan adanya pengaitan pada masa penjajahan Belanda yang memberlakukan beberapa ketentuan hukum pidana di Indonesia. Namun, ketika pemahaman asas legalitas materiil tersebut digali dan dikaji lebih dalam, maka dapat dijumpai beberapa kelebihan dan keuntungan, yaitu:³⁹

1. Dapat menggali kembali nilai-nilai dan kearifan lokal masyarakat Indonesia yang telah lama diabaikan karena adanya hukum penjajah.
2. Memberikan arahan kepada penegak hukum untuk mengedepankan keadilan terlebih dahulu daripada kepastian hukum. Hal ini sesungguhnya sudah diatur dalam UU Drt. No. 1 Tahun 1951 dan UU Kekuasaan kehakiman, tetapi penegak hukum masih sangat terikat dengan KUHP, maka terdapat kesulitan untuk memberlakukan ketentuan di luar KUHP.
3. Penyeimbang asas legalitas. Hal ini bertujuan bahwa dalam memahami “kepastian hukum” tidak dapat hanya diartikan sebagai hukum tertulis (undang-undang), tetapi harus diperhatikan pula hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun, dalam pengaturannya harus dilakukan secara hati-hati dan tepat sasaran agar dapat mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan baik dalam asas legalitas formil maupun materiil.

KUHP Nasional telah melakukan perluasan makna asas legalitas dan sangat memberikan perubahan tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat pada hukum pidana. Hal ini tidak terlepas dari pandangan bahwa asas legalitas adalah prinsip

³⁸ M.D Moh.Mahfud. « Pembaharuan Hukum Nasional Sebagai Amanat Proklamasi dan Konstitusi », *Jurnal Hukum Ins Qutia Iustum* 4, n° 4 (1997) : 17-29.

³⁹ Tabiu et Hiariej, « Pertentangan Asas Legalitas Formil dan Materiil dalam Rancangan Undang-Undang KUHP ».

dasar, sehingga pola berpikir dan pola kebijakan dalam segala ketentuan hukum pidana akan terpengaruh dari asas legalitas yang dianut.⁴⁰ Sebagai contoh dalam jenis pidana tambahan yang tercantum pada Pasal 66 ayat (1) huruf f menyebutkan adanya pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat. Ketentuan ini menjelaskan bahwa ketika terjadi suatu perbuatan yang dinyatakan patut dipidana berdasarkan hukum yang hidup menurut KUHP Nasional terdapat jenis pidana khusus yang dapat diberikan kepada pelakunya.⁴¹ Pernyataan ini ketika dihubungkan dengan pembahasan sebelumnya tentang *vicarious liability*, maka dalam memahami dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dapat juga berasal dari hukum yang hidup (*living law*).

Perspektif *Living Law* di Yogyakarta terhadap *Vicarious Liability*

Bagian ini akan membahas terlebih dahulu tentang *living law* secara umum dan pemahaman dalam KUHP Nasional sebelum pembahasan tentang perspektif *living law* di Yogyakarta terhadap *vicarious liability*. *Living law* atau yang sering diartikan sebagai hukum yang hidup merupakan teori yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich. Teori tersebut pada dasarnya menjelaskan bahwa hukum harus dipandang sebagai kepastian yang hidup dengan dasar kenyataan atau realitas bukan sebagai sesuatu yang abstrak.⁴² Kepastian yang hidup lebih lanjut dapat dipahami melalui nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar untuk mempengaruhi pola interaksi sosial di masyarakat.⁴³ Ehrlich menegaskan konsep hukum tidak terdapat unsur esensial bahwa hukum diciptakan oleh negara. Perilaku masyarakat tidak ditentukan oleh hukum negara, tetapi perilaku itu ditentukan oleh hukum yang hidup.⁴⁴

⁴⁰ Vincentius Patria Setyawan. « Pemaknaan Asas Legalitas Materiil Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia », *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, n° 1 (2023) : 13-15. <https://doi.org/10.59435/gimi.v1i1.3>.

⁴¹ Lidya Suryani Widayati. « Pemenuhan Kewajiban Adat sebagai Pidana Tambahan dalam RUU KUHP », *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM* 20, n° 3 (2013) : 362-85. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss3.art2>.

⁴² Enggar Wijayanto. « Otonomi, PERDA Syariah, dan Living Law di Negara Hukum Pancasila », *WICARANA* 1, n° 2 (2022) : 150-60. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i2.24>.

⁴³ Tongat Tongat et al. « Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional », *Jurnal Konstitusi* 17, n° 1 (6 mai 2020) : 157. <https://doi.org/10.31078/jk1717>.

⁴⁴ Dita et Winanti, « Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank ».

KUHP Nasional sebagai hasil pembaharuan hukum pidana Indonesia telah memberikan pemahaman tentang hukum yang hidup. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional memberikan pemahaman hukum yang hidup dalam masyarakat adalah Hukum Adat. Lebih lanjut dalam penjelasan tersebut juga menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang tersebar di masing-masing daerah. Batasan terhadap pemahaman hukum yang hidup dalam masyarakat juga diberikan oleh KUHP Nasional dalam Pasal 2 ayat (2). Batas yang dimaksud ialah hukum yang hidup atau *living law* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD NRI 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. KUHP Nasional dengan ini telah memberikan pemahaman bahwa *living law* dapat diartikan sebagai Hukum Adat yang masih memiliki eksistensi dan sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pemahaman-pemahaman yang terdapat dalam *living law* akan menjadi dasar dalam memberikan perspektif terhadap *vicarious liability*. *Living law* ketika diartikan sebagai Hukum Adat, maka perlu adanya pengetahuan terkait hakikat dari Hukum Adat terlebih dahulu. Hukum Adat secara umum disebut sebagai hukum *non-statutair* dengan dominasi hukum kebiasaan dan adanya pengaruh hukum agama yang kemudian menjadi satu dengan kebudayaan tradisional. Soepomo menjelaskan, Hukum Adat ialah hukum yang hidup, serta mengimplementasikan realita hukum dari rakyat sesuai dengan jati dirinya, sehingga akan terus tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.⁴⁵ Lebih lanjut perlu diperhatikan bahwa Hukum Adat tidak memisahkan aturan privat dan publik, meskipun beberapa ahli menjelaskan adanya istilah "Hukum Pidana Adat".⁴⁶

⁴⁵ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982). hlm. 3.

⁴⁶ Philadelfianus J. O Making, Karolus Kopong Medan, et Heryanto Amalo. « Kecenderungan Penggunaan Hukum Adat dan Efektivitas Pengenaan Sanksi Adat Terhadap Tindak Pidana Perzinahan di Desa Todanara Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata », *Petitum Law Journal* 1, n° 1 (15 novembre 2023) : 28-38. <https://doi.org/10.35508/PELANA.V1I1.13344>.

Hilman Hadikusumo menjelaskan apabila membicarakan tentang hukum pidana adat, berarti terdapat upaya untuk mencari ketentuan dalam Hukum Adat yang mengatur tentang perbuatan dan sanksi. Ketentuan tersebut berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran hukum adat yang menyebabkan terganggunya keseimbangan masyarakat dan cara bagaimana menyelesaikan masalah yang mengganggu keseimbangan masyarakat tersebut.⁴⁷ Hukum Adat memang tidak memisahkan antara perkara perdata dan pidana, tetapi memiliki ketentuan terhadap pemberian sanksi bagi siapa saja yang melanggar Hukum Adat. Pemberian sanksi dalam Hukum Adat lebih dikenal dengan istilah “reaksi adat”, yaitu pemberian reaksi terhadap setiap perbuatan yang dapat mengganggu kestabilan atau keseimbangan kosmos (alam nyata dan alam gaib).⁴⁸ Hukum Adat secara tersirat telah memiliki aturan tersendiri untuk menentukan pertanggungjawaban dalam penerapan reaksi adat.

Pertanggungjawaban pidana yang dipahami saat ini tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pidana atau sering disebut dengan paham monistis. Dengan demikian, perlu dipahami juga terkait sifat yang melekat pada hukum yang hidup tentang perbuatan yang dilarang. I Made Widnyana menyebutkan adanya 5 (lima) sifat, yaitu:⁴⁹

- a. Menyeluruh dan menyatukan, karena dijiwai oleh sifat kosmis yang saling berhubungan sehingga hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan perdata.
- b. Ketentuan yang terbuka, karena didasarkan atas ketidakmampuan memprediksi apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti dan ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi.
- c. Membeda-bedakan permasalahan, bahwa bila terjadi pelanggaran yang akan dilihat bukan hanya perbuatan dan akibatnya, tetapi yang akan dilihat termasuk apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya, sehingga penyelesaiannya akan berbeda-beda.

⁴⁷ Hilman Hadikusumo, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat* (Bandung : Alumni, 1980).

⁴⁸ Donni Briando Limbong et al. « Keberadaan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Adat », *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* 16, n° 2 (15 juillet 2021) : 211-19. <https://doi.org/10.26858/SUPREMASI.V16I2.20896>.

⁴⁹ I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat* (Bandung : PT. Eresco, 1993).

- d. Peradilan dengan permintaan, bahwa menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil. Ketentuan ini tidak berlaku ketika perbuatan yang dilakukan secara langsung merugikan dan mengganggu keseimbangan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan dalam batas wewenang kekerabatan.
- e. Tindakan reaksi atau koreksi tidak hanya dapat dikenakan pada pelaku tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya, bahkan mungkin juga dibebankan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.

Kelima sifat tersebut sesungguhnya telah memberikan penjelasan tentang ketentuan pertanggungjawaban dalam hukum yang hidup. Ketentuan tersebut terdapat dalam huruf e dan sekaligus menunjukkan adanya pemahaman *vicarious liability* dalam hukum yang hidup. Pernyataan ini dikuatkan ketika sifat tersebut menjelaskan dalam memberikan reaksi atau sanksi adat tidak hanya dapat dikenakan kepada pelaku saja tetapi kerabat, keluarga bahkan masyarakat dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan ketidakseimbangan.

Living law yang kemudian dipahami sebagai Hukum Adat ketika dikontekskan dengan masyarakat Indonesia, maka akan memunculkan keberagaman. Multikulturalistik yang terdapat dalam masyarakat Indonesia baik karena agama, suku, maupun budaya menjadi faktor keberagaman hukum adat itu sendiri.⁵⁰ Upaya untuk memahami *vicarious liability* dalam perspektif *living law* sejatinya tidak dapat digeneralisasikan, tetapi yang dapat dilakukan ialah menemukan falsafah sebagai dasar ketentuan tersebut. Contoh pengaturan *vicarious liability* berdasarkan *living law* dapat ditemukan dalam *Angger Perdata Awal*.

Angger Perdata Awal merupakan bagian yang terdapat dalam *angger-angger* atau perundang-undangan yang berlaku di Keraton Kasultanan Yogyakarta, tepatnya pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwana VI.⁵¹ *Angger-angger* ini

⁵⁰ Hairun Tri Wahyuni Sagala. «Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh», *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES* 3, n° 2 (2022) : 115. <https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.35095>.

⁵¹ Susilantini, Nurhajarini, et Suyami, *Serat Angger Pradat Awal dan Akhir di Kraton Yogyakarta: Kajian Filologis Historis*. hlm. 2.

menjadi dasar hukum dalam perundang-undangan Jawa, termasuk dalam bidang hukum pidana atau perbuatan-perbuatan yang dilarang beserta dengan sanksi dan penyelesaiannya. Menurut M. Iqbal Rahadian seorang pemerhati budaya Jawa dalam hasil wawancara menjelaskan, “*angger* adalah peraturan-peraturan yang dikodifikasi dalam Hukum Keraton dalam bidang apapun, termasuk bidang hukum pidana. Sejarah awal mula munculnya *angger* disebabkan adanya pemisahan wilayah dan kekuasaan Mataram pasca Perjanjian Giyanti”.⁵²

Tujuan penyusunan *angger* yang dijelaskan oleh M. Iqbal dalam hasil wawancara, yaitu pada awalnya bertujuan untuk hubungan bilateral antara Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta (memfokuskan pada batas wilayah). Tujuan lain dibentuknya *angger* ialah sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, salah satu ketentuan yang diatur berhubungan dengan pelaku pelanggaran (penjahat). Pengaturan tentang penjahat ataupun orang yang berselisih dapat ditemukan dalam *Angger Perdata Awal*. Aspek Filologis menjelaskan *Angger Perdata Awal* terdiri dari 42 bagian dan ditujukan kepada seluruh rakyat yang berada di wilayah kerajaan Mataram (Yogyakarta), serta keberlakuannya terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Perjanjian Giyanti dan tidak berlaku surut.⁵³

Salah satu bentuk pengaturan *vicarious liability* dalam *Angger Perdata Awal* dapat ditemukan dalam Bab 4, berikut terjemahan dari bagian Bab tersebut:⁵⁴

“Adapun jika ada orang berjalan dirampok, segeralah minta pertolongan kepada penduduk desa yang paling dekat dengan tempatnya dirampok. Itu, selain orang-orang di desa tersebut memberi pertolongan, hendaklah juga mengejar dengan suara kentongan. Jika tidak bisa menangkap, dimintakan ganti rugi kepada orang-orang di desa tempat terjadinya perampokan. Tata cara ganti rugi tribaga, yang dua bagian sebagai ganti ruginya, dengan disertai sumpah di antara keduanya, seperti halnya tata cara bersumpah dalam kecurian tadi. Jika hal itu terjadi karena angrubagini (jebakan), atau karena perbuatan orang-orang penduduk desa tersebut, atau jika orang-orang di desa tersebut tidak mau menolong kepada orang yang dirampok tersebut, orang yang kerampokan tadi segeralah bersaksi kepada desa-desa di sekitarnya. Jika

⁵² Hasil Wawancara dengan M. Iqbal Rahadian, S.S., M.A. (Pemerhati Budaya Jawa), pada tanggal 12 Mei 2024.

⁵³ Susilantini, Nurhajarini, et Suyami. hlm. 80.

⁵⁴ Susilantini, Nurhajarini, et Suyami. hlm. 44

tidak mau menerima kesaksiannya, itu hendaklah engkau denda duapuluh lima reyal. Dendanya diserahkan kepada pemerintah”.

Berdasarkan isi Bab tersebut terlihat dengan jelas pengaturan *vicarious liability*. Kalimat “...Jika tidak bisa menangkap, dimintakan ganti rugi kepada orang-orang di desa tempat terjadinya perampokan...” menunjukkan ketentuan *vicarious liability* yang diatur dalam *Angger Perdata Awal*. *Vicarious liability* dalam Bab ini diterapkan terhadap perkara perampokan dan terdapat syarat untuk mengalihkan atau memberikan pertanggungjawaban kepada pihak lain. Pihak yang dapat dijadikan sebagai pengganti dalam meminta pertanggungjawaban pidana (penerapan *vicarious liability*) berdasarkan ketentuan tersebut ialah warga di wilayah terjadinya perampokan. Syarat utama dalam meminta pertanggungjawaban pengganti dalam hal ini adalah ketika warga setempat tidak dapat menemukan dan menangkap pelaku aslinya.

Pengaturan *vicarious liability* yang terdapat dalam *Angger Perdata Awal* sejatinya dapat dikatakan sebagai pemahaman *living law* terhadap *vicarious liability*. Jika diperhatikan terdapat perbedaan pemahaman antara *living law* dengan KUHP Nasional dalam mengatur *vicarious liability*. KUHP Nasional lebih mengarahkan adanya syarat hubungan atasan dan bawahan (syarat perintah) dalam menerapkan *vicarious liability*. *Living law* memiliki pemahaman yang berbeda, karena tidak terbatas dengan adanya hubungan atasan dan bawahan, tetapi lebih fokus terhadap pemulihan keadaan, baik korban maupun masyarakat. Pemahaman tersebut tidak terlepas dari makna pemberian rekasi atau sanksi adat terhadap perbuatan yang melanggar.

Lebih lanjut, apabila diperhatikan secara historis terhadap pengaturan *vicarious liability* dalam *angger-angger*, M. Iqbal juga menjelaskan dalam hasil wawancara.

“Pertanggungjawaban pengganti dalam pandangan Hukum Keraton sesungguhnya menjadi hal biasa, karena dalam *angger* yang lain terdapat ketentuan bagi masyarakat setiap desa wajib memiliki satuan keamanan dan menjaga keamanan di wilayahnya. Latar belakang ketentuan ini terjadi setelah Perang Diponegoro yang membutuhkan pemulihan keamanan, karena pada saat perang tersebut menjadi momentum bagi pelaku kejahatan melancarkan aksinya dengan kelemahan keamanan dari Keraton. Ketentuan ini menjadi dasar dalam pemberian pertanggungjawaban pengganti bagi masyarakat setempat ketika terjadi kejahatan di wilayahnya dan ketidakmampuan menemukan pelaku yang disebabkan karena adanya kelemahan pengawasan.

Bentuk pertanggungjawaban pengganti yang dapat dimintakan adalah untuk menerima hukuman dari pemerintah (Keraton) dalam bentuk ganti kerugian kepada korban”.⁵⁵

Penjelasan tersebut menegaskan *vicarious liability* dalam perspektif *living law* di Yogyakarta tidak terpaku dengan adanya hubungan perintah atasan dengan bawahan. Secara umum pertanggungjawaban pidana dalam *living law* di Yogyakarta ialah untuk menentukan pihak yang bertanggungjawab mengembalikan kestabilan dalam masyarakat. Penerapan *vicarious liability* pada dasarnya sudah menjadi satu dalam pertumbuhan hukum yang hidup dalam masyarakat, karena siapapun sejatinya memiliki tanggung jawab dalam menjaga kestabilan kehidupan sosial masyarakat. Penuntutan terhadap tanggung jawab tersebut kemudian juga diatur secara khusus dalam *living law*, hal ini kemudian disebut sebagai proses untuk menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan. Prosedur penyelesaian perkara dalam hukum yang hidup setidaknya terdapat 3 (tiga) asas yang dapat menjadi patokan, yaitu:⁵⁶

- a. Asas rukun, dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan kehidupan seperti keadaan semula, status dan kehormatannya, serta terwujudnya hubungan yang harmoni sesama krama desa. Asas ini tidak menekankan menang kalah pada salah satu pihak.
- b. Asas patut, dimaksudkan agar penyelesaian konflik adat dapat menjaga nama baik pihak masing-masing, sehingga tidak ada yang merasa diturunkan atau direndahkan status dan kehormatannya selaku krama desa.
- c. Asas keselarasan, dimaksudkan untuk memperhatikan kenyataan dan perasaan yang hidup dalam masyarakat, yang telah tertanam menjadi tradisi secara turun temurun. Penggunaan pendekatan asas keselarasan dilakukan dengan memperhatikan tempat, waktu, dan keadaan (desa, kala, patra), sehingga putusan dapat diterima oleh para pihak dalam masyarakat.

Ketiga asas tersebut sesungguhnya memiliki peran penting dalam penerapan *vicarious liability* dalam hukum yang hidup. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum yang hidup memiliki pengaturan yang sederhana, khususnya terhadap *vicarious liability*. Pernyataan ini menjelaskan selama pihak tersebut memiliki pengaruh terhadap terjadinya gangguan keseimbangan dalam masyarakat, baik secara langsung maupun

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan M. Iqbal Rahadian, S.S., M.A. (Pemerhati Budaya Jawa), pada tanggal 12 Mei 2024.

⁵⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik, dan Prosedur* (Bandung : PT Alumni, 2015).

tidak langsung maka pihak-pihak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

PENUTUP

Vicarious liability merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana yang tidak menjadikan asas kesalahan sebagai dasar utama. Hukum pidana Indonesia dengan adanya KUHP Nasional telah mengatur dan mengakui adanya *vicarious liability*. Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap orang bisa saja dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan orang lain. Perluasan asas legalitas dalam KUHP Nasional seharusnya sejalan dengan pengaturan terhadap *vicarious liability*, tetapi kenyataannya terdapat perbedaan untuk memahami *vicarious liability* menurut perspektif *living law*.

Hukum pidana Indonesia memahami *vicarious liability* hanya sebatas pertanggungjawaban “komando”. Setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pengganti harus memiliki hubungan perintah seperti majikan dan buruh. Perspektif *living law* di Yogyakarta melalui *angger perdata awal* tidak memberikan batasan dalam pengaturan *vicarious liability*. Dasar dalam menerapkan *vicarious liability* ialah berpegang pada pemulihan kestabilan dalam kehidupan masyarakat. Pemberlakuan *vicarious liability* pada prinsipnya semata-mata untuk memenuhi keadilan restoratif bagi semua pihak. Dengan demikian, perlu adanya penjelasan tambahan dalam Pasal 37 KUHP Nasional, khususnya terhadap pemahaman *vicarious liability* agar dapat menyesuaikan dengan perspektif *living law*, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Alin, Failin. « Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia ». *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, n° 1 (2017): 14. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>.
- Amrani, Hanafi, et Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta : Rajawali Press, 2015.

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : Kencana, 2017.
- Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Depok : Rajawali Pers, 2020.
- Bawole, Grace Yurico. « Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability ». *Lex Et Societatis* VI, n° 8 (2018) : Hlm.16-20.
- Denis Christinawati, Ayu. « Living Law dalam KUHP Indonesia Perspektif Hukum Adat dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum ». *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, n° 1 (2024) : 87-97. <https://doi.org/10.572349/CIVILIA.V3I1.1689>.
- Dita, Sekar Ayu, et Atik Winanti. « Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank ». *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, n° 2 (2023) : 526-42.
- Dwi Kurniawan, Kukuh, et Dwi Ratna Indri Hapsari. « Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory ». *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, n° 2 (2022) : 324-46. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>.
- Fadlian, Aryo. « Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis ». *Jurnal Hukum Positum* 5, n° 2 (2020) : 10-19. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556>.
- Fatimah, Fines. « Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia ». *LAW REFORM* 7, n° 2 (2012) : 1. <https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12408>.
- Hadikusumo, Hilman. *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*. Bandung : Alumni, 1980.
- Hairi, P. J. « Kontradiksi Pengaturan “Hukum Yang Hidup Di Masyarakat” Sebagai Bagian dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia (The Contradiction Of “Living Law” Regulation As Part Of The Principle Of Legality In The Indonesian Criminal Law) ». *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 7 (1) (2017) : 89-110.
- Hardiyanti, Marzellina, et Sugiyanto. « Relevansi Living Law Theorie dalam RUU Masyarakat Adat Pada Sistem Negara Hukum Prismatik ». *Progressive Law and Society* 1, n° 1 (2023). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/pls/article/view/20870/10033>.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cetakan I. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Khoerun Nisa, Tiara, Fakultas Hukum, et Universitas Pasundan. « Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Proses Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup ». *MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas* 1, n° 2 (2022) : 1-17.
- Kila, Ferdinandus, I Nyoman Gede Sugiarta, et Ni Made Puspasutari Ujianti.

- « Pertanggungjawaban Pidana tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana ». *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, n° 1 (31 janvier 2023) : 28-34. <https://doi.org/10.55637/JKH.4.1.6027.28-34>.
- Limbong, Donni Briando et al. « Keberadaan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Adat ». *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* 16, n° 2 (15 juillet 2021) : 211-19. <https://doi.org/10.26858/SUPREMASI.V16I2.20896>.
- Making, Philadelfianus J. O, Karolus Kopong Medan, et Heryanto Amalo. « Kecenderungan Penggunaan Hukum Adat dan Efektivitas Pengenaan Sanksi Adat Terhadap Tindak Pidana Perzinahan di Desa Todanara Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata ». *Petitum Law Journal* 1, n° 1 (15 novembre 2023) : 28-38. <https://doi.org/10.35508/PELANA.V1I1.13344>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2010.
- Moh.Mahfud, M.D. « Pembaharuan Hukum Nasional Sebagai Amanat Proklamasi dan Konstitusi ». *Jurnal Hukum Ius Qutia Iustum* 4, n° 4 (1997) : 17-29.
- Mulyadi, Lilik. « Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Asas, Pengkajian Teori, Norma Prosedurnya ». *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, n° 2 (2012) : 225-46.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik, dan Prosedur*. Bandung : PT Alumni, 2015.
- Pradiva, I Gusti Ngurah Bayu, et Diah Ratna Sari Hariyanto. « Perluasan Asas Legalitas dalam RKUHP Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia ». *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, n° 8 (2022) : 1766. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i08.p05>.
- Priscilia, Erika. « Kajian Yuridis Filosofis Pembaharuan Asas Legalitas Ajian Yuridis Filosofis Pembaharuan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Konsep KUHP ». *Diponegoro Law Journal* 8, n° 2 (2019) : 1-23.
- Putri, Nella Sumika. « Memikirkan Kembali Unsur “Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat” Dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas ». *Indonesian Criminal Law Review* 1, n° 1 (2021) : 1-14.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2012.
- Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1982.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Suartha, I Dewa Made. « Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional ». *Yustisia Jurnal Hukum* 4, n° 1 (2015). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8640>.
- Sudibyoy, Ateng, et Aji Halim Rahman. « Dekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana ». *Journal Presumption of Law* 3, n° 1 (2021) : 55-79.

<https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.985>.

- Supriyadi, Haris. « Penerapan Asas Vicarious Liability Terhadap Orang Tua atas Tindak Pidana yang Dilakukan Anak ». *Badamai Law Journal* 3, n° 1 (2018) : 41. <https://doi.org/10.32801/damai.v3i1.6057>.
- Susilantini, Endah, Dwi Ratna Nurhajarini, et Suyami. *Serat Angger Pradat Awal dan Akir di Kraton Yogyakarta: Kajian Filologis Historis*. Yogyakarta : Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Yogyakarta, 2014.
- Suslianto, Suslianto, et Ismet Hadi. « Penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan dalam Ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ». *At-Tanwir Law Review* 2, n° 2 (30 août 2022) : 162-72. <https://doi.org/10.31314/atlarev.v2i2.2028>.
- Tabiu, Ramadan, et Eddy O.S. Hiariej. « Pertentangan Asas Legalitas Formil dan Materiil dalam Rancangan Undang-Undang KUHP ». *Jurnal Penelitian Hukum* 2, n° 1 (2015) : 28-36.
- Tongat, Tongat et al. « Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional ». *Jurnal Konstitusi* 17, n° 1 (6 mai 2020) : 157. <https://doi.org/10.31078/jk1717>.
- Vincentius Patria Setyawan. « Pemaknaan Asas Legalitas Materiil Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia ». *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, n° 1 (2023) : 13-15. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i1.3>.
- Wahyuni Sagala, Hairun Tri. « Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh ». *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES* 3, n° 2 (2022) : 115. <https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.35095>.
- Widayati, Lidya Suryani. « Pemenuhan Kewajiban Adat sebagai Pidana Tambahan dalam RUU KUHP ». *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 20, n° 3 (2013) : 362-85. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss3.art2>.
- Widayati, Lidya Suryani. « Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP ». *Negara Hukum* 2, n° 2 (4 août 2011) : 307-28. <https://doi.org/10.22212/JNH.V2I2.219>.
- Widnyana, I Made. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. Bandung : PT. Eresco, 1993.
- Wijayanto, Enggar. « Otonomi, PERDA Syariah, dan Living Law di Negara Hukum Pancasila ». *WICARANA* 1, n° 2 (2022) : 150-60. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i2.24>.